

PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN CABANG SWETA

IMPLEMENTATION OF COLLATERAL AUCTIONS AT PT PEGADAIAN SWETA BRANCH

MUHAMMAD ILHAM ASSHIDIQY¹, ZAINAL ARIFIN DILAGA²

¹Fakultas Hukum, Ilmu sosial, dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

E-mail : ilhamsidik291119@mail.com

²Fakultas Hukum, Ilmu sosial, dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

E-mail : ilhamsidik291119@mail.com

Received: 2024-06-19; Reviewed: 2025-01-09; Accep ped: 2025-01-29; Published: 2025-01-31

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT Pegadaian Cabang Sweta dan mengkaji apa saja hambatan yang dihadapi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian Cabang Sweta dimulai dengan melakukan persiapan tempat lelang, kemudian memajang barang jaminan lelang di tempatnya, melakukan penawaran ke pengunjung lelang, menentukan harga minimum lelang dan menyiapkan bukti penjualan lelang. Pelaksanaan lelang barang jaminan produk Kredit Cepat Aman (KCA) di PT. Pegadaian Cabang Sweta adalah sama hukumnya dengan proses jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Sweta yaitu tidak adanya peminat lelang karena barang lelang yang kualitasnya bagus sudah dibeli calo, sehingga menyisakan barang yang kualitasnya kurang baik. Selain itu hambatan juga ada saat menentukan harga jual lelang yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas.

Kata kunci: Lelang; Barang Jaminan; Pegadaian.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of collateral auctions at PT Pegadaian Sweta Branch and examine what obstacles are faced. This research is a type of empirical normative research, using a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources collected through interviews and literature studies. The data that has been collected is then processed and analyzed using a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the implementation of the auction at PT Pegadaian Sweta Branch began with preparing the auction venue, then displaying the auction collateral in place, bidding to auction visitors, determining the minimum auction price and preparing proof of auction sales. The implementation of the auction of collateral for Fast Secure Credit (KCA) products at PT Pegadaian Sweta Branch is the same law as the sale and purchase process, although in different ways and still have similarities in the pillars and conditions. The obstacles faced in the implementation of collateral auctions at PT Pegadaian Sweta Branch are the absence of auction enthusiasts because auction items of good quality have been bought by brokers, leaving goods of poor quality. In addition,

there are also obstacles when determining the auction selling price which is influenced by fluctuations in gold prices.

Keywords: Auction; Collateral; Pegadaian.

I. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-hari, uang menjadi alat pembayaran dalam kebutuhan sehari-hari. Permasalahan timbul pada saat uang yang dimiliki tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹ Pinjaman dana dalam skala besar dalam tempo yang cepat sulit untuk direalisasikan, meskipun melalui lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan skala kecil, sumber dana yang murah dan cepat, dapat diperoleh melalui dengan pinjaman ke tetangga, dan pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya. Apabila mempunyai barang berharga dapat dijual namun resikonya barang tersebut tidak dapat kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.²

PT. Pegadaian Cabang Sweta merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama dikota kecil. Dahulu PT. Pegadaian Cabang Sweta identik dengan kesusahan dan kesengsaraan, kini telah bertransformasi dengan membangun citra baru dengan menawarkan berbagai produk gadai selain gadai tradisional yaitu terletak pada barang jaminan. Pada proses pengajuan dapat dilakukan dengan membawa barang jaminan yaitu barang bergerak dan mempunyai nilai ekonomis, serta maka terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang agunan tersebut. Disamping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat atau bukti kepemilikan dan identitas diri. Adapun jenis barang agunan yang dapat diterima pertama, perhiasan yang dibuat dari emas, perak, platina, baik yang berhiaskan intan, ataupun mutiara. Kedua, barang elektronik seperti laptop dan televisi. Ketiga, Kendaran seperti sepeda, sepeda motor, mobil. Keempat, barang rumah tangga seperti mesin, mesin jahit, mesin motor kapal.³

PT. Pegadaian Cabang Sweta sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap barang jaminan. Kewenangan kreditur untuk melakukan penjualan atau pelelangan dari barang jaminan tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji terlebih dahulu. Pelaksanaan pelelangan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan eksekusi dan perjanjian

1 Salim, H.S., "Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia," (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007) 11.

2 Dicki Hartanto, "Bank dan Lembaga Keuangan lain," (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2012) 22.

3 Gunawan dan Mulyadi, "Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan," (Jakarta, Kenca, 2005) 96-97.

penjaminan berdasarkan ketentuan yang harus melalui penjualan umum. PT. Pegadaian Cabang Sweta tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga atau sekuritas dan tidak diperkenankan memberi pinjaman dalam jangka menengah atau Panjang.⁴

Rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sesuai permasalahan ruang lingkup dari pembahasan agar terarah langsung kepada pokok permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminana pada PT. Pegadaian Cabang Sweta?, 2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Sweta?

Tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Sweta, dan untuk mengetahui hambatan apa saja dalam pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian cabang sweta. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi mahasiswa dan mahasiswi ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata dapat menegtahui pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Sweta, serta perluasan wawasan keilmuan yang berkaiatan dengan hukum perdata. Secara praktis memebrikan masukan bagi pihak PT. Pegaian cabang sweta untuk lebih memperhatikan tetang pelaksanaan lelang barang jaminan. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada fakultas hukum, ilmu social, dan ilmu politik universitas mataram.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-empiris. Dengan metode pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terhadap data primer, data sekunder, dan data tersier. Lokasi penelitian di PT. Pegadaian Cabang Sweta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (interview) dan studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Cabang Sweta.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Pegadaian Cabang Sweta mengenai praktek lelang selama kurun waktu satu tahun terakhir (2023) sudah berjalan sesuai

⁴ M Faried Widjaya dan Soetatwo Hadiwigeno, "Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan," (Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1995) 373.

dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan cara pemberlakuan proses penerimaan barang jaminan sesuai prosedur dan standart penyaluran kredit, optimalisasi taksiran/ nilai barang jaminan dan **peningkatan** kompetensi SDM, hal ini pula didukung dengan hasil wawancara dengan pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sweta sebagai narasumber beliau menjelaskan, bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan oleh PT. Pegadaian Cabang Sweta juga telah dilakukan sesuai dengan prosedurnya hal ini pun akan berdampak pada peningkatan jumlah barang yang masuk sebagai jaminan kredit, sehingga terhitung sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan kredit gadai mengalami pasang surut dan hal ini membuat PT. Pegadaian perlu untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan jumlah barang jaminan yang digadai sehingga dapat meningkatkan pendapatan Perusahaan.

Pegadaian selaku kreditur separatis dapat melakukan eksekusi hak tanggungan atau hak atas jaminan kebendaan dengan melakukan penjualan lelang secara umum tanpa meminta fiat (persetujuan) eksekusi kepada pengadilan negeri. Parate eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Pengaturan parate eksekusi dalam gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara berbunyi "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat seras atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut."

1. Barang jaminan PT. pegadaian cabang sweta Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Pegadaian Cabang sweta menetapkan jenis barang yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan adalah sebagai berikut: Emas, kendaraan, dan barang elektronik.
2. Dasar Hukum Peraturan Yang Berlaku Lelang, Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:
 - a. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelesaian Pinjaman Pegadaian Kca Yang Telah Jatuh Tempo dan dirubah menjadi Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Pinjaman Pegadaian Kca Yang Telah Jatuh Tempo.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang, dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan. Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.

3. Mekanisme Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (Persero).

a. Pemberitahuan lelang

Apabila nasabah tidak bisa melunasi pada jangka waktu yang ditentukan maka pihak Pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: Memberikan teguran kepada nasabah melalui telepon atau sms. Memberikan surat teguran secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang. Jika dalam peringatan surat ini tidak ada respon dari nasabah pihak pegadaian melakukan pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Apabila di kemudian hari lelang tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kantor Kepala Daerah. Untuk tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui: Papan pengumuman yang ada di kantor cabang, Media informasi lainnya (Radio, Surat kabar, telepon, SMS dan lain-lain).

b. Persiapan lelang

Sebelum melaksanakan lelang ada Proses lelang di Pegadaian dibagi 2 periode dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah 120 hari. 2 Periode tersebut adalah : Periode pertama pada tanggal 1-15 dan akan di lelang pada tanggal 18-22 bulan ke-5. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan ke-6 dan Waktu eksekusinya hanya 1 hari. Namun sebelum pelelangan dilaksanakan, pada bulan ke-4 nasabah akan mendapat pemberitahuan lelang terutama melalui pesan singkat.

c. Penetapan jumlah dan taksiran

Dalam hasil wawancara mengenai Sistem Penaksiran Barang lelang untuk masing-masing barang jaminan dilakukan secara berbeda. Dalam Barang Jaminan seperti emas, berlian, mutiara, dll. Proses penaksirannya sebagai berikut: Ahli taksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan Standar Taksiran Logam (STL) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan bunga yang terjadi. Ahli taksir melakukan pengujian karatase dan berat. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran dengan melihat angka label pegadaian

d. Penetapan panitia lelang

Yang dibuat oleh kepala cabang yang terdiri dari 3 orang yaitu : ketua, ebendahara, dan sekretaris.

4. Proses Kegiatan Pelelangan

Pelaksanaan lelang, pada waktu lelang tim pelaksana lelang bertanggung jawab atas barang yang ada ditempat lelang. Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis dengan panitia lelang yaitu bahwa tugas-tugas pelaksana/panitia lelang di PT Pegadaian Sweta ini berpedoman Operasi Gadai. Selanjutnya pelaksanaan lelang sebagai berikut :

- a. Penawaran lelang Penawaran pertama harga barang lelang adalah sebagai berikut: Barang perhiasan emas, Barang Gudang, Barang Permata, Untuk membentuk harga lelang, maka penawaran lelang dilakukan dengan cara "naik-naik" dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut, yang besarnya ditetapkan melalui surat edaran direksi.
- b. Pemenang lelang Pemandu lelang harus menetapkan pemenang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan "tiga kali". Selanjutnya apabila penawar atau peserta lelang hanya satu orang atau satu kongsi, maka penyebutan harga penawaran lelang dapat dinaikkan terlebih dahulu sesuai daya tarik barang yang dilelang, kemudian tawar menawar menurun. Harga yang terbentuk dari tawar menawar ini tidak boleh lebih rendah dari HLL.
- c. Pembayaran dan penyetoran Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash maupun cek atau giro paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- d. Penyerahan dokumen kepemilikan barang Dalam hal penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pejabat lelang, pejabat lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran.

3.2. Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Cabang Sweta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber di pegadaian beliau menjelaskan bahwa dalam melaksanakan lelang barang Jaminan PT Pegadaian Cabang Sweta sering saja menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan lelang yang akibatnya, menumpuk barang jaminan dan membuat pihak Pegadaian mengalami kerugian. Dalam hambatan ini juga sangat jelas datang dari pihak Nasabah, sebab disisi yang lain nasabah ingin barangnya namun nasabah tidak punya keuangan untuk melunasi kewajibannya, dalam praktek lelang barang jaminan nasabah yang dilakukan oleh Pihak Pegadaian cabang sweta selama kurun waktu satu tahun terakhir tercatat bahwa faktor hambatan dari nasabah sangat berpengaruh besar pada

kelancaran atau tidak lancarnya kredit barang jaminan di pegadaian, hal ini sudah sering diberikan penyuluhan baik berupa brosur maupun komunikasi langsung dengan nasabah namun nasabah tidak menghiraukannya dan telah melakukan pembiaran terhadap barang jaminannya sendiri. Berdasarkan dengan wawancara narasumber selaku pimpinan cabang di ruangnya menjelaskan bahwa dalam aturan SOP yang dilakukan oleh Pegadaian pada umumnya bahwa dalam hal praktek pembayaran kredit macet sekalipun barang jaminan tersebut sudah melewati jatuh tempo namun pihak pegadaian masih memberikan toleransi penundaan lelang dengan jangka waktu yakni 14 hari untuk melakukan pembayaran kredit barang jaminan tersebut sehingga nasabah tidak terlalu diberatkan dengan barang yang telah jatuh tempo tersebut. Selanjutnya kendala – keendala dan hambatan yang diterima oleh PT Pegadaian cabang sweta dalam pelelangan sebagai berikut :

1. Kendala – kendala dalam melakukan pelelang oleh PT Pegadaian.

Dalam hasil wawancara yang didapati penulis mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian Cabang Sweta dalam melakukan pelelangan barang jaminan, sebagai berikut:

- a. Lelang barang jaminan tidak dapat dijual setiap saat, dalam artian ada barang jaminan tertentu yang tidak dapat dilelang,
 - b. adanya pembeli barang lelang, hal ini dapat disebabkan oleh harga penawaran yang tinggi, barang yang dilelang cacat atau barang jaminan sudah tua/kuno.
 - c. Perubahan pada harga pasar barang jaminan mempersulit proses penaksiran oleh pengelola Pegadaian
 - d. sulitnya Pimpinan Kantor Cabang dalam menjual Barang sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan yang tidak laku di pelelangan.
2. Hambatan yang dalam praktek lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Sweta meliputi sebagai berikut :
- a. Tidak Adanya Peminat Lelang

Selain daripada nasabah yang membuat pegadaian juga mengalami peningkatan kerugian, adapun hambatan lainnya datang dari peminat lelang karena biasanya barang-barang yang akan dilelang juga akan dilihat dulu mutu dan jenis barang yang akan dibeli oleh peminat lelang karena dalam kenyataannya, akibat dari tidak adanya peminat pada barang-barang tersebut dan karena hal itu juga pihak pegadaian hanya melelang sedikit saja dari jumlah yang telah dijelaskan pada tabel di atas. Selain itu juga hal lain dari tidak adanya peminat lelang adalah disebabkan karena:

- i. Barang jaminan itu tidak bagus dalam bentuk model dan cacat;
- ii. Penguasaan benda lelang pasca lelang sangat sulit untuk dilakukan pengosongan;
- iii. Adanya budaya dalam masyarakat untuk membeli barang lelang itu tabu, kerana tidak enak sama pemilik benda, sehingga berdampak negatif pada pemanfaatan lelang;

iv. Berangjaminan milik pihak ketiga, Pihak ketiga ini menghalangi terjadinya pelelangan Barang Jaminan, dengan alasan bahwa ia tidak pernah memberi kuasa kepada debitur untuk menjaminkan BJ.

b. Harga Jual Lelang

Fluktuasi harga emas sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya daya beli terhadap barang lelang emas perhiasan maupun logam Mulia. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai beliau menjelaskan dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini jumlah barang jaminan yang di lelang oleh PT. Pegadaian Cabang Sweta mengalami peningkatan salah satu penyebabnya adalah harga jual emas yang cenderung naik, beliau juga mengatakan bahwa kemungkinan kenaikan harga emas patut diantisipasi, bila tidak jeli mengamati situasi kemungkinan kerugian pasti ada, untuk itu pihak pegadaian harus mengantisipasi dengan terus mengamati ada saja faktor penyebab kenaikan harga emas seperti :

- i. Nilai tukar US Dollar.
- ii. Jumlah produksi emas di dunia.
- iii. Kenaikan permintaan dari industri perhiasan di dunia.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan Pertama, Pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Sweta dengan cara pemberitahuan lelang kepada nasabah, Persiapan barang jaminan yang akan di lelang, menentukan dan membentuk panitia Lelang, penetapan jumlah harga taksiran, pengumuman tanggal pelaksanaan Lelang. Selanjutnya Panitia pelaksana lelang akan melakukan penaksiran terhadap barang yang akan di lelang, pada pelaksanaan lelang didasarkan pada penjualan tertinggi dan disetujui oleh panitia lelang dimana lelang ini dilaksanakan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sweta hingga hasil penjualan lelang dan jika ada kelebihan harga jual, akan diberikan kepada nasabah tersebut. Kedua, Hambatan dalam pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian cabang sweta sebagai berikut, meliputi: a) Tidak adanya peminat lelang disbebakan adanya calo yang telah membeli barang lelang terlebih dahulu, b) rasa memiliki barang pada tangan ketiga juga merupakan faktor yang membuat barang lelang tidak terlalu diminati oleh pembeli, c) harga jual lelang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya terhadap barang lelang berupa emas perhiasan maupun logam mulia.

4.2 Saran

Pertama di sarankan kepada PT. Pegadaian Cabang Sweta untuk meminimalisir complain dari nasabah atas pelelangan barang jaminannya maka di sarankan untuk sering-sering menghubungi nasabah agar memberikan kewajibannya terhadap kredit

dan menghindari barang jaminan di tahan untuk tidak dilelang yang, kedua untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembeli dari nasabah yang sama setiap proses pelaksanaan lelang, maka di sarankan untuk lebih baik pelaksanaan lelang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda agar masyarakat luas juga dapat mengikuti proses pelaksanaan lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, dan Mulyadi, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Jakarta: kencana, 2005.
- H. S, Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hartanto, Dicki, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Aswaja Pressindo, Yogyakarta: 2012.
- Widjaya, M Faried dan Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1995.